

TEM

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI APARAT PENEGAK
HUKUM DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI**



Skripsi dibuat untuk memenuhi satu syarat mengikuti ujian sarjana

Skripsi/Komprehenave

OLEH

REINALDO NAPITUPULU

02003100078

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2007



07

345.0232307

NAP

f
2007

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI APARAT PENERAPAN
HUKUM DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI**



Skripsi dibuat untuk memenuhi satu syarat mengikuti ujian sarjana

Skripsi/Komprehensive

OLEH

REINALDO NAPITUPULU

02003100078

R.1550g
15077

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2007

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Reinaldo Napitupulu
NIM : 02003100078
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : **“Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Aparat Penegak
Hukum Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi ”**

Inderalaya, Februari 2007


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Nashriana, SH, MH
NIP. 131943659

Pembimbing Pembantu,



R.M. Ichsan, S.H.
NIP. 132134709

TELAH DIUJI DAN LULUS PADA

HARI :





TANGGAL :

Nama : REINALDO NAPITUPULU

Nomor Induk Mahasiswa : 02003100078

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI


1. Ketua : M. FIKRI SALMAN ()
2. Sekretaris : SAUT. P. PANJAITAN ()
3. Anggota : Nashriar ()
4. Anggota : HJ. DJASMANIAR ()



Indralaya, 8 Februari 2007

Mengetahui

Dekan



H.M. Rasyid Ariman, SH., MH
NIP. 130 604 256

MOTTO :

"Dengarkanlah Nasehat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan" (Amsal 19 : 20)

Kupersembahkan kepada :

- *Tuhanku Yesus Kristus, atas berkatnya dan bimbingannya yang melimpah*
- *Kedua orang tuaku yang tercinta (M. Napitupulu dan M. Sitompul)*
- *Saudaraku (Kak Iren, Inggid, Dedek)*
- *Teman-teman kuliahku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena melalui berkat, karunia, dan kasih-Nya serta dibarengi dengan kerja keras, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI”.

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi syarat mengikuti ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam hal ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik cara penulisan, penyajian data dan pembahasannya. Untuk itulah penulis dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini :

1. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan dukungan dalam segala hal dan doanya
2. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Malkiah Elvani, SH, Mhum, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana.
4. Ibu Nashriana, SH, MH, selaku pembimbing utama dalam skripsi ini.
5. Bapak R.M. Ichsan, SH, selaku pembimbing pembantu dalam skripsi ini.
6. Bapak Drs. Pambudi Pamungkas, selaku Wakil Direskrim Polda Sumatera Selatan.

7. Bapak D.J. Sianturi, selaku Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
8. Saudara-saudaraku (Kak Iren, Kak Inggid, Dedek, Kevin, Alfred)
9. Teman-teman karibku selama kuliah : Christiono,S.H., Arman Sitepu,S.H., Anton Surbakti,S.H.
10. Keluargaku yang ada di Medan dan Jakarta.
11. Anak-Anak NHKPB Plaju yang sudah seperti keluargaku sendiri dan yang tidak dapat kusebutkan satu-persatu.
12. Untuk semua teman-temanku angkatan 2000 dan almamaterku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman penulis. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan skripsi ini dengan harapan agar dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Inderalaya, Februari 2007


Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Ruang Lingkup Pembahasan	6
F. Metode Penelitian	6
G. Populasi dan Sampel	8
H. Lokasi Penelitian	9
I. Analisis Data	9



BAB II

A. TINJAUAN TENTANG KORUPSI

a. Pengertian	10
b. Pihak-Pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi	24
c. Instansi yang berwenang melakukan penyelidikan Dalam tindak pidana korupsi	25

BAB III PEMBAHASAN

A. Penegakkan hukum dalam memberantasan tindak pidana korupsi	34
B. Faktor – faktor yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam memberantasan tindak pidana korupsi	38

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dewasa ini, korupsi seperti menjadi suatu hal biasa di kalangan para pejabat Pemerintahan Indonesia, mulai dari lingkungan pemerintahan yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Korupsi sudah dianggap hal yang perlu diikuti agar dapat bertahan di lingkungan pemerintahan. Dengan kata lain, korupsi sudah menjamur di kalangan pemerintah Indonesia. Bahkan, menurut laporan Transparency International dari tahun 1998-2004, Indonesia berada dalam urutan kelima negara terkorup dari 146 negara.¹

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana yang tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan yang luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun

¹ <http://www.wikipedia.org/wiki/laporan-korupsi-global>, diakses tanggal 29 Juli 2005

dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan yang kuat dalam memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI / MPR / 1989 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selaku Hukum Positif untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi apabila diperinci lebih jauh, intens, dan mendalam, ada beberapa nuansa yuridis yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan undang-undang terdahulu (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971). Nuansa-nuansa yuridis tersebut tampak dalam hal sebagai berikut :

1. Bahwa subjek pelaku tindak pidana korupsi selain untuk tiap orang, juga dapat dilakukan oleh korporasi, yaitu kumpulan orang dan atau kekayaan yang

berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999);

2. Bahwa pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dalam ancaman pidana penjara/pidana denda menggunakan rentang waktu minimum khusus/*speciale strafminima* dan maksimum (Pasal 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, dan 23 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999) serta dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam KUHP dan sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999;
3. Bahwa Undang-Undang 31 tahun 1999 menentukan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana, serta dalam hal menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara maka dapat dilakukan gugatan perdata dan apabila telah diperiksa di pengadilan kemudian dijatuhkan putusan bebas, maka tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara (Pasal 4 serta Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999);
4. Bahwa ahli waris dari tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia pada saat penyidikan/peradilan dimana ternyata ada kerugian negara, maka Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dapat

melakukan gugatan perdata (Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);

5. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dapat menggunakan sistem “terbalik terbatas” atau “saling membuktikan” antara terdakwa dan Penuntut Umum dan dimungkinkan adanya peradilan in absentia (Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999); dan
6. Diakuinya, diharapkan dan dimungkinkan adanya peran serta masyarakat dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan dalam rentang waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi dalam pelaksanaannya memerlukan aparat penegak hukum yang jujur dan bersih untuk menegakkan (*Law Enforcement*) dan menjalankan undang-undang tersebut. Karena itu, penulis tertarik untuk menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul :

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI APARAT PENEGAK HUKUM
DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI**

B. PERUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi di Palembang ?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Memahami penegakkan hukum yang perlu dilakukan aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian ini, manfaat yang dapat diambil adalah :

1. Manfaat Teoritis

Mendapatkan wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang bagaimana langkah-langkah yang ditempuh oleh para aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Mengetahui hal- hal apa saja yang menjadi kendala para aparat penegak hukum dalam proses penegakkan hukum (*Law Enforcement*) pemberantasan tindak pidana korupsi.

E. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Adapun ruang lingkup pembahasan pada penulisan skripsi ini adalah terfokus pada proses penegakkan hukum di tingkat penyidikan saja, dari seluruh rangkaian penegakkan hukum kasus- kasus tindak pidana korupsi.

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan tentang proses penegakkan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dalam penulisan ini, pendekatan yang digunakan adalah secara yuridis empirik atau yuridis sosiologis, yaitu dengan tinjauan langsung ke lapangan, dimana penulis melakukan pengambilan data ke Polda Palembang dan Kejaksaan Tinggi Palembang untuk mendapatkan data-data untuk dianalisa sehingga pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap kegiatan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan sasaran.

b. Wawancara

Disini peneliti mengadakan tanya jawab langsung yang dilaksanakan secara sistematis dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk diajukan ke bagian- bagian tertentu yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

c. Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan melakukan pencarian data melalui buku-buku kepustakaan yang kemudian dituangkan dalam penulisan skripsi ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, sementara sumber datanya dapat dikelompokkan menjadi :

1. Data Primer

Yaitu data- data yang didapat penulis melalui penelitian lapangan dengan tehnik wawancara terhadap penyidik tindak pidana korupsi di tingkat Kepolisian dan Kejaksaan.

2. Data Sekunder

Yaitu dengan mendapatkan data-data dari buku- buku literatur sebagai penunjang data primer.

Selain sumber data, penulis juga menggunakan bahan- bahan hukum yang dikelompokkan menjadi :

1. Bahan Hukum Primer

Jenis data ini bersumber pada UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, KUHPA, UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder ini adalah sebagai data penunjang yang didapatkan melalui penelusuran buku-buku penunjang dan berbagai laporan yang dikeluarkan langsung oleh lembaga yang berhubungan langsung dengan penulisan skripsi dan menjelaskan data primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Data ini didapat melalui petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan seterusnya.

G. POPULASI DAN SAMPEL

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi penelitian adalah para aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dalam proses penyelidikan penyidikan tindak pidana

korupsi dan penarikan sampelnya melalui *purposive sampling* adalah penyidik tindak pidana korupsi di kepolisian, berjumlah 1 orang, yaitu Wakil Direskrim Polda Sumatera Selatan, dan kejaksaan berjumlah 1 orang, yaitu Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan tinggi Sumatera Selatan

H. LOKASI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan adalah :

1. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
2. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

I. ANALISIS DATA

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif. Yaitu dengan menggunakan data yang paling berkualitas dan akurat untuk dikumpulkan menjadi suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A. Hamzah, *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Penerbit C.V Akademik Pressindo, Jakarta, 1984
- Baharuddin Lopa, Moh Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987
- C.S.T Kansil, Med. F.X. Suarif Arifin, Christine ST. Kansil, *Bersih dan Bebas KKN*, Penerbit P.T. Perca, Jakarta, 2003
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Semarang, 2005-11-11
- Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., *Sektor Masalah Korupsi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2004

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN BAHAN HUKUM

LAINNYA :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Penerbit Fokusmedia, 2005